



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA



PTDI STTD POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA-STTD
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
TENTANG
PEMEMUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA
DI BIDANG PERHUBUNGAN DARAT

NOMOR :

NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami
yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. AHMAD YANI : Direktur Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD (PTDI – STTD), berkedudukan di Jalan Raya Setu No. 89 Kelurahan Cibuntu, Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Transportasi Darat Indonesia (PTDI – STTD), yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. SERLI,S.Sos.,M.M. : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu berkedudukan di Jalan Nusa Indah Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut “PIHAK” dan secara bersama-sama disebut “PARA PIHAK” selanjutnya menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU sebagai lembaga perguruan tinggi dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
--------------	-------------

bidang perhubungan darat serta berpartisipasi dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia bidang perhubungan darat di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

- b. bahwa PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia bidang perhubungan darat di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Bidang Perhubungan Darat, dengan didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310).

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
--------------	-------------

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1414);
10. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 41 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
11. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B./1518/ M.PAN.RB/4/2014 Perihal Persetujuan Pola Pembibitan Sumber Daya Manusia putera/Puteri Daerah Dalam Sistem Penerimaan Taruna/Taruni Sekolah Tinggi Transportasi Darat;
12. Kesepakatan Bersama antara Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD (PTDI-STTD) dengan Kabupaten Kapuas Hulu Nomor dan Nomor:100.2.2.3/10/SETDA/PEM/2023 tentang Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu Melalui Tridharma Perguruan Tinggi Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah:
- a. untuk mewujudkan hubungan yang saling memberikan manfaat, saling menghormati dan saling mendukung berdasarkan prinsip keadilan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
--------------	-------------

serta keseimbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang Pemenuhan Kebutuhan SDM bidang perhubungan darat di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu; dan

- b. untuk memenuhi kebutuhan SDM yang berkompeten bidang perhubungan darat di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mempercepat terpenuhinya kebutuhan SDM di bidang perhubungan darat yang berkompeten di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah dalam rangka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang berkompeten di bidang perhubungan darat dengan pola pembibitan sesuai kebutuhan daerah mulai dari penetapan kebutuhan sampai dengan pengusulan menjadi Aparatur Sipil Negara.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU berhak:
- a. menetapkan persyaratan pendaftaran seleksi penerimaan calon taruna;
 - b. melakukan seleksi penerimaan calon taruna;
 - c. melakukan Seleksi Kompetensi Dasar bersama dengan instansi yang bertanggungjawab di bidang kepegawaian yakni Badan Kepegawaian Negara;
 - d. menyampaikan penetapan hasil Seleksi Kompetensi Dasar kepada PIHAK KEDUA;
 - e. menetapkan hasil seleksi SKD, Kesehatan, Kesemaptaan, Psikotes dan Wawancara calon taruna;
 - f. mengumumkan hasil seleksi penerimaan calon taruna;
 - g. menyampaikan hasil seleksi penerimaan calon taruna kepada PIHAK KEDUA;
 - h. menetapkan dan memanggil calon taruna; dan
 - i. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam pemenuhan biaya penunjang pendidikan bagi taruna kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
--------------	-------------

- (2) PIHAK KESATU berkewajiban:
- a. melaksanakan pendidikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - b. menyiapkan biaya pelaksanaan pendidikan;
 - c. menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan; dan
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan pendidikan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA berhak:
- a. menetapkan jumlah kebutuhan SDM di bidang perhubungan darat berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. menetapkan jumlah kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari:
 - 1. 25 (dua puluh lima) orang lulusan Program Studi Transportasi Darat Program Sarjana Terapan dengan nama usulan jabatan yang terdiri dari:
 - a) Analis Transportasi, sebanyak 5 (lima) orang;
 - b) Pengelola Data Transportasi Jalan, sebanyak 5 (lima) orang;
 - c) Analis Perizinan Transportasi, sebanyak 5 (lima) orang;
 - d) Pengawas Transportasi, sebanyak 5 (lima) orang;
 - 2. 5 (lima) orang lulusan Program Studi Manajemen Transportasi Jalan Program Diploma III dengan nama usulan jabatan yang terdiri dari:
 - a) Pengelola Data Jaringan Transportasi Jalan, sebanyak 2 (dua) orang; dan
 - b) Pengelola Terminal, sebanyak 3 (tiga) orang.
 - c. mengusulkan formasi bagi taruna minimal 1 (satu) tahun sebelum menyelesaikan masa pendidikan;
 - d. memberdayakan alumni dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi sub sektor Perhubungan Darat; dan
 - e. melaksanakan monitoring dan koordinasi dengan PIHAK KESATU selama masa pendidikan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
--------------	-------------

- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban:
- a. melaksanakan sosialisasi program pendidikan Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD kepada masyarakat;
 - b. membuat surat usulan formasi yang kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia bagi taruna sesuai tahun kelulusan berdasarkan surat dari PIHAK KESATU;
 - c. menyampaikan perubahan usulan jabatan atau perubahan jumlah kebutuhan sesuai analisis jabatan dan analisis beban kerja kepada PIHAK KESATU sebagai bahan evaluasi kerjasama;
 - d. menempatkan lulusan sesuai dengan formasi yang ditetapkan;
 - e. menyediakan biaya penunjang pendidikan taruna berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan/atau bekerjasama dengan orang tua/wali taruna melalui suatu kesepakatan tersendiri.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diakhiri dan dievaluasi atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

- Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir disebabkan oleh:
- a. habisnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tentang Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama ini dan PARA PIHAK tidak bermaksud untuk memperpanjang jangka waktu;
 - b. terjadinya keadaan memaksa;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
--------------	-------------

c. diputusnya Perjanjian Kerjasama ini berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah keadaan yang terjadi diluar jangkauan dan kemauan PARA PIHAK seperti kerusakan sosial, peperangan, kebakaran, peledakan, sabotase, badai, banjir, gempa bumi, tsunami yang mengakibatkan keterlambatan atau kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerjasama ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang mengalami keadaan memaksa (*Force Majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadiya keadaan memaksa (*Force Majeure*).
- (3) Keterlambatan atau kelalaian atas pemberitahuan tersebut mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan memaksa (*Force Majeure*).

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perbedaan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Segala sesuatu yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan (addendum) tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan/jabatan dan bentuk badan hukum pada salah satu pihak.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
--------------	-------------

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas berdasarkan itikad baik dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup untuk PARA PIHAK dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

AHMAD YANI

SERLI

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
--------------	-------------